

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cagar budaya adalah situs warisan budaya yang bersifat benda atau non-benda yang memiliki nilai historis. Di Indonesia, peraturan mengenai cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang merupakan ratifikasi dari Konvensi UNESCO Tahun 1972 Tentang Cagar Budaya. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1, cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Peraturan tersebut disadur menjadi peraturan turunan berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Perda Jateng No.10 Tahun 2013). Adapun kedua peraturan tersebut selaras sehingga secara substansi dapat dikatakan harmonis. Di dalam kedua peraturan tersebut, dikatakan bahwa cagar budaya difungsikan untuk dapat memberi sumbangsih dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sejarah. Lebih lanjut, dikatakan bahwa cagar budaya tidak dapat dialihkan fungsi kecuali apabila diizinkan oleh menteri/gubernur/bupati/walikota setempat.

Nilson, Tomas. dkk (2018:10) UNESCO mendefinisikan cagar budaya sebagai warisan artefak berwujud, dan atribut tak berwujud dari suatu kelompok atau masyarakat yang diwarisi dari generasi masa lampau, dipelihara pada masa kini, dan

dianugerahkan untuk kepentingan generasi mendatang. Sementara Vecco (2010:322) dengan pendahuluan pertama tentang warisan budaya ialah “Pesan dari masa lalu, monumen bersejarah dari generasi ke generasi hingga hari ini sebagai saksi hidup dari tradisi kuno mereka. Orang-orang menjadi semakin sadar akan kesatuan nilai-nilai kemanusiaan dan menganggap monumen-monumen kuno sebagai warisan bersama. Tanggung jawab bersama untuk melindungi warisan budaya guna generasi mendatang perlu dilakukan. Tugas tersebut adalah tugas bersama untuk menyerahkan dalam kekayaan penuh keaslian mereka ditemukan”. Cagar budaya tentu tidak dapat direvitalisasi secara sembarangan, perlu mengacu kepada peraturan terkait revitalisasi pada cagar budaya supaya nilai - nilai yang ada di cagar budaya tidak hilang baik penelitian, ilmu pengetahuan, estetika dan fungsional.

Hal ini diatur pula dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan penjelasan rigitnya terkait revitalisasi bahwasannya revitalisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, fungsi budaya dan fungsi ilmu pengetahuan. Revitalisasi dapat dilakukan dengan cara menata kembali ke fungsi semula dengan penambahan muatan ilmu pengetahuan. Perubahan situs cagar budaya ini tidak hanya terbatas pada nilai - nilai ekonomis saja yang diperhatikan perlu juga mengembalikan kembali pada nilai awalnya yang fungsi situs tersebut sebagaimana yang telah dibuat.

Perubahan situs cagar budaya Kota Lama Semarang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama (Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2020). Peraturan tersebut menekankan pelestarian dan revitalisasi situs Kota Lama sebagai ikhtiar

Pemkot Semarang dalam menjaga dan menjamin kelestarian Kota Lama Semarang dengan memperbarui aturan sebelumnya Perda Kota Semarang No 8 Tahun 2003 menjadi Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2020. Pembaharuan aturan untuk pelestarian dan revitalisasi tidak dapat lepas pula dari pengembangan pariwisata dan ekonomi pada Kota Lama dengan dukungan dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Namun, pada faktanya di lapangan, tak dapat dipungkiri bahwa masih ditemukan ketidakharmonisan antara substansi perundangan (teori) dengan penerapannya (praktek). Masih adanya pasal karet dalam tubuh perundangan turut berkontribusi pada terjadinya ketidakharmonisan antara substansi dan implementasi perundangan yang cenderung kontradiktif. Kompleks cagar budaya Kota Lama yang berada di Kota Semarang menjadi salah satu situs yang menampilkan ketidakharmonisan antara substansi dan implementasi perundangan tersebut. Banyak bangunan bernilai historis dipugar dan dijadikan bangunan baru yang digunakan secara komersial sehingga nilai historisnya memudar. Memang, di dalam perundangan dikatakan bahwa cagar budaya harus mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat lokal. Akan tetapi, manfaat tidak hanya dapat diperoleh sebatas perihal ekonomi saja namun juga perihal pengetahuan. Bangunan historis di Kota Lama telah banyak yang beralih fungsi menjadi restoran, cafe, dan hotel yang mana membuat nilai historisnya menjadi pudar. Ini merupakan suatu hal yang kontradiktif sehingga sangat menarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai alasan dan motif dibalik kontradiksi yang terdapat antara substansi dan implementasi perundangan terkait cagar budaya di Kota Semarang.

Revitalisasi cagar budaya tidak dapat lepas dengan adanya komersialisasi yang menjadi perdebatan di kalangan peneliti dan pemangku kebijakan dengan tujuan

melestarikan serta mendapatkan keuntungan dari cagar budaya tersebut. Beberapa penelitian terkait revitalisasi bersamaan dengan komersialisasi seperti data dari jurnal Samadi, Yunus (2012:682) yang mana ditemukan pada Jonker Street sebesar 35% pemilik toko menyewakan tempat cagar budaya yang digunakan untuk bisnis sedangkan 8% sisanya menjaga tokonya untuk masa depan.

Jika menindaklanjuti terkait komersialisasi cagar budaya dilihat dari sisi ekonominya, cagar budaya yang dijadikan sebagai pusat pariwisata akan mendatangkan keuntungan atau masukan kepada pemerintah berupa pajak, dan wisatawan. Pemasukan ini tentu tidak lepas dari peran pemerintah dalam memanfaatkan cagar budaya untuk bisnis seperti kuliner, souvenir, dan panorama nya. Dalam penelitian yang dilakukan Gould & Burtenshaw (2014:3326) Komersialisasi pada situs cagar budaya memberikan dampak positif dengan contoh salah satu situs dapat menciptakan lapangan pekerjaan, membuka lahan bisnis baru yang berkaitan dengan cagar budaya tersebut. Namun komersialisasi ini mendapatkan kritik dan dampak negatif seperti degradasi karakter asli dari bangunan tersebut, kerusakan bangunan karena wisatawan hingga kegiatan ekonomi di dalam maupun diluar situs tersebut.

Adapun beberapa contoh bangunan cagar budaya di Kota Lama yang telah berubah atau beralih fungsi serta kehilangan nilai historisnya adalah bangunan Van Dorp yang di cat warna-warni pada tahun 2017 yang mana melanggar Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 namun peraturan tersebut telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020. Berikutnya, penyelamatan kompleks Kota Lama terhalang permasalahan mengenai anggaran karena kondisi bangunan yang terlantar hingga hampir roboh. Selain itu, terdapat pula pemilik

bangunan cagar budaya di Kota Lama yang tidak terdaftar dalam perlindungan cagar budaya sehingga bangunan cagar budaya tersebut dapat dijual oleh pemilik. Keterlibatan investor turut mendukung terjadinya perubahan nilai budaya dari bangunan-bangunan cagar budaya di Kota Lama. Dukungan akan perubahan cagar budaya diatur dalam Bab VII Pemanfaatan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 yang mana disebutkan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya guna kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.

Dijelaskan kebijakan yang dibuat lebih didominasi oleh pemerintah, namun pada praktiknya ada setiap kepentingan baik individu hingga kelompok mulai dari bisnis, kelompok sosial. Praktik tersebut pula ditinjau dari sisi tata kelola perlu menjadi tanggung jawab salah satu sektor karena secara tidak langsung melalaikan tugas yang telah dibebankan oleh mereka yaitu pemerintah. Pernyataan tersebut selarah dengan tata kelola menurut Martin (2007:38 – 39) rangkaian responsibilitas seperti pelaksanaan tugas, kewajiban, dan pekerjaan dalam sebuah organisasi maupun berada dalam lingkaran organisasi harus bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan yang telah dimulai dari perencanaan dan diselesaikan dengan cara tertentu yang telah disepakati. Kegagalan akan pelaksanaan tersebut dapat berakibat pada proses hukum sesuai dengan tingkatannya dan akan dinilai berdasarkan setiap kriteria dan konsekuensi.

Dalam penelitian ini telah diteliti oleh Agastya Graha Dwiswara dan Bhakti Sulistyio dikutip dari Adit Hutsa (2017:10) tentang implementasi pengelolaan kawasan Kota Lama Semarang melalui Perda Nomor 8 tahun 2003 yang telah direvisi menjadi Perda Nomor 2 tahun 2020 dengan konsentrasi penelitian pada implementasi

pengelolaan kawasan Kota Lama Semarang yang kurang optimal karena tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaan tugas tersebut. Mulai dari wewenangnya masih tumpang tindih dengan dinas - dinas lainnya, belum adanya komitmen serius tentang konservasi dan revitalisasi dan lebih berfokus pada implementasi dan pengembangan ekonomi serta pariwisata. Penelitian tentang pengelolaan dari sudut pandang konservasi bangunan bersejarah mendapatkan hasil yang sama kurang optimal karena pelaksanaannya masih lambat. Lambatnya ini dikarenakan tidak adanya fokus dari kebijakan Perda Nomor 3 tahun 2003 sehingga terlihat tidak terukur.

Saat ini penelitian dari Adit Hutsa (2017:73) tentang kajian implementasi program revitalisasi sebagai kawasan pariwisata dengan hasil revitalisasi Kota Lama Semarang sebagai kawasan pariwisata belum optimal dengan kendala yakni sasaran dari kebijakan sebelumnya pada Perda Nomor 8 tahun 2003, sumber daya manusia yang belum tercapai perlu waktu jangka panjang, mekanisme administrasi antara dinas satu dengan lainnya masih terhambat serta kondisi sosial politik dan ekonomi di Kota Lama Semarang yang kompleks membutuhkan waktu lama untuk penyelesaian hal tersebut.

Adit Hutsa menambahkan (2017:151-152) dalam implementasi kebijakan revitalisasi yang telah dilakukan ini perlu menekankan kinerja BPK2L atau Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang mulai dari sumber daya manusia, perlu adanya sarana prasarana, kolaborasi antara OPD dalam pelaksanaan revitalisasi, mengajak para pemilik dan berkerja sama dalam melakukan renovasi serta konservasi cagar budaya yang ada di Kota Lama, serta perlu dilaksanakan kembali sosialisai dari

kebijakan revitalisasi ke masyarakat guna dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Lama.

Di Semarang, contoh nyata yang dapat terlihat salah satunya adalah bangunan Ikan Bakar Cianjur yang difungsikan sebagai restoran bergaya sunda hingga saat ini. Awal mulanya, bangunan yang saat ini menjadi restoran tersebut merupakan bangunan pengadilan negeri di era kolonial dan pernah berubah menjadi kantor dewan pertama Kota Semarang.



Gambar 1.1 Gedung Kantor Dewan pertama yang telah ditinggalkan.

Foto: Atlas of Mutual Heritage. 1988

Gedung tersebut dilakukan revitalisasi yang mana menjadi restoran, namun ciri khas bangunan kolonial ini sudah hilang karena renovasi pada tahun tersebut. Adapun contoh tersebut menjadi bukti nyata bahwa revitalisasi cagar budaya yang dilakukan sesuai dengan Perda Jateng Nomor 10 Tahun 2013 tidak sesuai dengan peraturan di atasnya yaitu UU Nomor 11 Tahun 2010.



Gambar 1.2 Bekas Gedung Pengadilan Negeri setelah di revitalisasi.

Foto: Bama. 2013

Berbeda halnya dengan provinsi Yogyakarta dengan contoh sepanjang Jl. P. Mangkubumi - Jl. Malioboro yang dikenal dengan Sumbu Filosofis Yogyakarta mulai dari Gunung Merapi - Tugu Yogyakarta - Keraton Kasultanan - Panggung Krapyak. Sumbu filosofis tersebut secara hukum telah diwakilkan dengan aturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais No 1 Tahun 2013) dan dikelola oleh lembaga Badan Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis (BPKSF) Yogyakarta dibawah naungan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perdais No 1 Tahun 2013 pasal 34 ayat 1 menjelaskan urusan kebudayaan merupakan kewenangan pemerintah daerah sendiri sehingga dalam pembentukan kawasan sumbu filosofis tersebut tidak lepas dari aturan tersebut dengan penjabarannya pada pasal 35 ayat 1. Contoh dari revitalisasi pada sumbu filosofis ialah Apotek Kimia Farma II. Apotek ini dulunya masa Hindia Belanda bernama *Apotheek Rathkamp en Co.*



Gambar 1.3 *Apotheek Rathkamp en Co.* Foto: KITLV. C. 1925 - 1930

Pada masa kemerdekaan, apotek berubah nama menjadi Apotek Kimia Farma berdasarkan Undang - Undang Nomor 74 Tahun 1957, perusahaan Kimia Farma berdiri. Bangunan tersebut terdiri dari dua lantai menghadap ke timur. Bangunan ini dilengkapi dengan empat jendela, tujuh daun jendela, dan ciri khas dari bangunan kolonial terdapat pada puncak kemuncak (*nok acroterie* atau *acretorion*).



Gambar 1.4 Aptek Kimia Farma II. Foto: BPCB DIY. 2017

Pada Perda Jateng Nomor 10 Tahun 2013, tepatnya pada pasal 73 dipertegas bahwa setiap orang melanggar ketentuan pada pasal 30 terkait revitalisasi diancam pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya. Jika

melihat pada UU Nomor 11 Tahun 2010, tepatnya pada pasal 110 terkait tanpa izin mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya akan dikenakan denda seratus juta rupiah dan pidana penjara paling lama lima tahun. Selain kedua tindakan tersebut dari setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang tertulis akan diberi hukuman tambahan berupa kewajiban mengembalikan bentuk aslinya atas tanggungannya sendiri serta pencabutan izin usaha.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan aturan yang telah dibuat terkait revitalisasi cagar budaya. Terkait adanya penyalahgunaan bangunan atau situs cagar budaya terdapat aturan yang mengatur terkait sanksi jika bangunan cagar budaya tidak tepat sasaran sesuai dengan amanat undang – undang. Aturan terkait revitalisasi ini jika dilihat pada pada Perda Pemkot Semarang No. 20 Tahun 2020 pada pasal 67 ayat 2 hanya memberikan kewajiban bagi setiap pemilik usaha wajib menyertai infografis atau edukasi terkait bangunan cagar budaya tersebut dan hal ini telah dipertegas pula pada penjelasan pasal 1 bahwasannya tujuan utama kebijakan dibuat untuk pelestarian serta revitalisasi cagar budaya yang ada. Pelanggar kebijakan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pengembalian fungsi serta wujud asli bangunan cagar budaya tersebut tanpa terkecuali hingga penghentian izin usaha dan/atau izin komersial. Namun terkait sanksi dan pelanggaran terkait revitalisasi, Perda Pemkot Semarang No. 20 Tahun 2020 ini masih mengembalikan kembali pada peraturan perundang-undangan.

Namun hal tersebut tidak berlaku dikarenakan tujuan dari revitalisasi Kota Lama Semarang yang termuat dalam Perda No. 2 Tahun 2020 pasal 1 tetap melaksanakan program pariwisata dan peningkatan ekonomi yang ada di Kota Lama sehingga pada Jl.

Letjen Suprpto dijadikan sebagai *landmark* wisata guna peningkatan pendapatan daerah yang berakibat dengan perubahan wujud asli bangunan cagar budaya sekitar Jl. Letjen Suprpto. Meninjau dari beberapa aspek tata kelola seperti akuntabilitas dengan melihat kebijakan yang berlangsung hanya dua sektor yang bekerja yakni sektor pemerintah dan sektor swasta, sementara masyarakat sendiri tidak mendapatkan bantuan terkait pemeliharaan atau renovasi bangunan cagar budaya itu sendiri. Transparansi sendiri dari pelaksanaan aturan yang dibuat masih kurang karena beberapa bangunan yang memiliki nilai historis dihancurkan, beberapa telah berubah wujud dari aslinya hingga adanya penambahan unsur – unsur diluar kompleks Kota Lama.

1.2. Rumusan Masalah

Guna memberikan arahan serta panduan mengenai bahasan yang dikaji dalam penelitian, perumusan masalah sebagai salah satu konsepsi permasalahan yang dicari jawabannya perlu ditentukan terlebih dahulu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana tata kelola kompleks cagar budaya Kota Lama Semarang?

1.3. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

Menganalisa tata kelola dari revitalisasi kompleks cagar budaya Kota Lama Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang dikaji berguna bagi Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, masyarakat, dan para peneliti. Manfaat tersebut menjadi bahasan evaluasi pengelolaan cagar budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan. Meninjau manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dari manfaat teoritis dan praktis sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu politik dan pemerintahan khususnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyusunan, pelaksanaan serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan melalui penelitian revitalisasi kompleks cagar budaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini, peneliti dapat menemukan persoalan dalam penerapan mulai dari UU Nomor 11 tahun 2010, Perda Jateng Nomor 10 tahun 2013 dengan sesuai dan proses pengambilan keputusan dari pemerintah pusat hingga daerah dalam hal revitalisasi cagar budaya di kompleks serta dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan khususnya dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan untuk kebijakan nasional hingga tingkat daerah. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan pula dapat memberikan pandangan dan pengetahuan baru terkait pelestarian dan revitalisasi kompleks cagar budaya baik darat hingga dasar laut.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1 Teori Tata Kelola

Tata kelola sendiri memiliki definisinya tersendiri, jika menurut bahasa sendiri tata kelola merujuk pada *governance* jika dikutip dari kamus *Cambridge Dictionary* (2023) *governance is way that organizations or contries are managed at the highest level, and the system for doing this; the activity of governing something*. Jika diartikan tata kelola ialah cara organisasi atau negara mengelola pada tingkat tertinggi dan sistem yang melakukan hal tersebut; aktivitas yang mengatur pengelolaan.

Britannica.com (2023) mengatakan tata kelola merupakan pola aturan atau praktik pemerintahan. Studi yang mendekati pola kekuasaan yang berbeda dari atau melampaui otoritas terpusat negara modern. Istilah tata kelola pemerintahan lebih spesifiknya muncul ketika terjadi reformasi pelayanan publik pada tahun 1980 hingga 1990. Reformasi ini yang sebelumnya birokrasi identk dengan hirarkis menuju lebih ke arah pasar bebas, jaringan dalam hal pelayanan publik.

Sumarto (2009) dalam menjabarkan tata kelola atau *governance* sendiri sebuah mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah – masalah publik. Konsep *governance* sendiri pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor tidak mementukan.

Keping (2017:3) dalam jurnalnya mengatakan bahwa tata kelola menjalankan kewenangan untuk menjaga ketertiban dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rentang tertentu. Tujuannya sendiri untuk memandu, mengarahkan, dan mengatur aktivitas warga negara melalui kekuatan sistem dan hubungan yang berbeda untuk

memaksimalkan kepentingan publik. Dalam istilah politik sendiri tata kelola mengacu pada proses administrasi politik termasuk landasan normatif otoritas politik, pendekatan dalam menangani urusan politik dan mengelola sumber daya publik.

Jika dilihat dari beberapa penjabaran terkait tata kelola, bahwasannya tata kelola ialah serangkaian kegiatan yang terpolo dari pemerintah dalam menjalankan sebuah negara demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negara itu sendiri. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa kepentingan yang ada guna menjalankan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik itu dalam bentuk peraturan hingga beberapa kepentingan yang dipengaruhi oleh politik.

1.5.2 Tata Kelola Pemerintahan

Konsep akan tata kelola pemerintah mengacu pada teori – teori sebelumnya terkait tata kelola yang berpengaruh pada pemerintah seperti pelayanan publik, keamanan, kesejahteraan dan lain – lainnya. Konsep akan tata kelola pemerintahan sendiri mengutip dari Mehraj (2020:2) Tata kelola pemerintahan lebih dari sekedar ketertiban hukum, namun bahwasannya itu adalah sistem yang partisipatif yang dipanggil untuk memerintah atas nama rakyat yang dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan menyelesaikan permasalahan yang ada dan bertujuan menciptakan kedamaian. Konsep akan tata kelola menurut Sumarto (2009:2) konsep *governance* perlu dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. *Governance* menunjukkan inklusivitas. Jika mengacu pada *government* dilihat sebagai “mereka”, maka *governance* adalah “kita”.

Tata kelola pemerintahan sendiri memiliki berbagai macam definisi yang disesuaikan oleh setiap kondisi negara itu sendiri. Praktek akan teori tata kelola

pemerintahan satu dengan lainnya berbeda dan tata kelola sendiri dalam suatu negara dapat berbeda satu dengan lainnya. Hal ini mempengaruhi kebijakan karena praktek tata kelola yang berbeda antara pusat dengan daerah. Perbedaan ini perlu juga melihat pada karakteristik atau indikator terkait tata kelola pemerintah. Mengacu pada UNDP (1997:2-3) mengatakan “*Governance can be seen as the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all level*” yang mana diartikan tata kelola dapat dilihat sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi untuk mengatur urusan suatu negara di semua tingkatan/elemen. Tata kelola pemerintah pula terdapat tiga sektor yakni ekonomi, politik dan administrasi. Ketiga hal tersebut diantaranya tata kelola ekonomi, tata kelola politik dan tata kelola administrasi dan masing – masing memiliki muatannya tersendiri seperti pengambilan keputusan kebijakan, relasi, implementasi kebijakan sehingga dalam perumusannya menghasilkan *good governance*.

UNDP dalam rumusan terciptanya tata kelola yang baik atau *good governance*, pada awalnya tata kelola pemerintah memiliki indikatornya guna terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Indikator tata kelola pemerintah menurut UNDP (1997:4) sendiri ada beberapa faktor seperti transparansi dan supremasi hukum. Kedua indikator tersebut tercipta adanya tiga sektor dari pelaku pelaksana tata kelola pemerintah mulai dari organisasi masyarakat, swasta, dan pemerintah itu sendiri. Melihat kembali penjelasan akan konsep dari UNDP sendiri lebih pada menekankan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat guna mendapatkan hidup lebih sejahtera dan lain-lainnya.

Meninjau kembali terkait konsep tata kelola pemerintah menurut Ferguson (2023:66) jika mengikuti istilah tata kelola pemerintah luas dan fleksibel; dapat merujuk pada semua jenis kegiatan organisasi; dapat dikaitkan dengan jenis organisasi tertentu seperti publik, swasta, masyarakat dan lain-lain; dapat dikaitkan dengan bidang-bidang tertentu. Ferguson mengutip pula dari Bolaird dan Loffler (2003) Ada beberapa istilah yang tidak jelas dalam ilmu sosial dan dalam praktiknya sebagai tata kelola pemerintah, namun ketidakjelasan ini mungkin juga menjadi sumber popularitasnya saat ini karena berbagai institusi dan individu semuanya menganggap arti mereka sendiri dari istilah tersebut.

Bolaird dan Loffler pula menggunakan beberapa pendekatan guna merumuskan model tata kelola pemerintah. Penelitian Bolaird dan Loffler (2003) yang dikutip Ferguson (2023:66-67) ia menggunakan pendekatan tata kelola pemerintah dengan konsep administrasi, sektor publik dan tata kelola korporatif. Model tata kelola pemerintah yang ditinjau oleh Ferguson menggunakan pendekatan administrasi mendapatkan dua karakteristik dari tata kelola pemerintah yakni akuntabilitas dan dan tanggungjawab. Ferguson (2023:74) mengatakan dua hal tersebut merupakan jawaban dari segala tindakan terkait tata kelola pemerintah yang berjalan bersamaan dengan pelayanan publik dan administrasi.

Beberapa konsep tersebut memiliki indikator yang tiap indikatornya memiliki penjelasannya tersendiri. Indikator ini menjadi salah satu penguat konsep dari tata kelola pemerintah dari berbagai penelitian diantaranya akuntabilitas, tanggungjawab, partisipatif, supremasi hukum, dan transparansi. Indikator ini lah menjadi penilaian bagaimana sebuah

konsep tata kelola pemerintah itu berjalan dengan efektif. Indikator yang ditemukan pada tiap konsepnya ialah **Akuntabilitas, Responsibilitas**.

Akuntabilitas sendiri tidak selalu membahas keterlibatan tiga sektor utama yakni pemerintah, swasta dan masyarakat dalam berjalannya sebuah tata kelola maupun kebijakan. Akuntabilitas menjadi praktik utama dalam berjalannya sebuah tata kelola pemerintah, hal ini dijelaskan oleh Manar (2015:4) Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban, akuntabilitas ialah sebuah mekanisme antar aktor, hubungan antara sektor lainnya serta mekanisme implementasi dari akuntabilitas itu sendiri. Kompleksitas akuntabilitas ini dari awal prosedur hingga evaluasi kebijakan yang terlaksana sepenuhnya dipertanggungjawabkan pemerintah sebagai pelaku kepada swasta dan masyarakat sebagai pemegang mandat atau pembuat dan pelaksana kebijakan.

Responsibilitas adalah sebuah pertanggung jawaban yang diputuskan berdasarkan fakta, atau kebenaran hingga kesalahan. Ini pula dijabarkan dalam bentuk penyelidikan, atau penemuan dan dalam bentuk lainnya adverbial. Martin dalam Dobson, Dewsbury (2014:28) mengatakan responsibilitas ialah serangkaian tugas, pekerjaan atau kewajiban khusus yang menjadi tanggung jawab seseorang atau bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka selesai atau terpenuhi. Hal ini jika ditangkap dalam perspektif tata kelola pemerintah, responsibilitas yakni serangkaian tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah dalam hal ini tugas berjalannya tata kelola dapat diselesaikan atau terpenuhi dalam menjalankan tugasnya. Responsibilitas menurut pendapat Muslimah (2016:11) mengatakan kemampuan organisasi untuk mengatur pemberian tugas yang telah berjalan sesuai dengan aturan serta mengukur sejauh mana

proses pemberian tugas itu berjalan dengan aturan yang telah dibuat oleh organisasi, jika berbicara terkait pemerintah, organisasi tersebut ialah pemerintah.

Dua poin indikator tersebut dapat dijelaskan lebih jauh bagaimana sebuah aturan dibuat hingga dilaksanakan baik itu dari pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri. Akuntabilitas sendiri jika diturunkan dari pertanggungjawaban antar tiga sektor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dapat ditemukan penekanan bagaimana hubungan antara ketiganya dan mekanisme pertanggungjawaban kebijakan yang berlangsung antara tiga sektor tersebut sesuai dengan aturan yang ada, jika yang disinggung untuk penelitian ini adalah revitalisasi Kota Lama Semarang maka aturan yang dilihat yaitu Perda Pemkot Semarang No. 20 tahun 2020 tentang RTBL Kota Lama Semarang. Melihat dari konsep dan analisa lapangan yakni hubungan antar lembaga, organisasi maka aturan dari perda diatas terdapat pada bagian Bab VIII Pedoman Pengendalian Pelaksanaan lebih tepatnya Bagian Keempat Pengelolaan Kawasan Pasal 64 dan Pasal 65, tanggung jawab sebagai pemilik bangunan tersebut termuat pada aturan yang sama dengan Bab IX Hak, Kewajiban, Larangan dan Peran Serta Masyarakat. Inti dari pasal tersebut pelibatan pengelolaan kawasan terdiri dari pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan akademisi. Perwakilan keanggotaan tersebut dibentuk pula badan yang mengatur terkait pengelolaan kawasan Kota guna mendukung pelaksanaan operasional dan penunjang di kawasan Kota Lama. Meninjau kembali dari Bab IX yang ada pada pasal 66 – 69 pada inti dari setiap pasalnya masyarakat dan swasta mendapatkan hak, dan kewajiban jika memiliki atau tinggal di kawasan Kota Lama serta mendapatkan larangan yang telah disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Mekanisme akuntabilitas dari ketiga sektor ini menjadi wadah bertanggung jawab pada peran serta yang disesuaikan dengan aturan Perda Pemkot Semarang No. 20 Tahun 2020 tentang RTBL ini dijelaskan pada Pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 yang mana telah dibentuk sebuah badan untuk pengelola Situs Kota Lama dengan nama Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang atau disingkat BPK2L yang telah ada pada tahun 2007 dengan keanggotaan mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi. Aturan badan tersebut telah ada pada Perwal No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPK2L Semarang. Praktik lapangannya dari aturan ini badan tersebut tidak terlihat karena rangkaian revitalisasi Kota Lama yang dilakukan hanya dikerjakan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang dan pendukungnya yakni dari swasta sebagai sponsor dari peningkatan ekonomi di kawasan Kota Lama.

Responsibilitas jika dijelaskan lebih detail merupakan serangkaian tanggung jawab pemerintah mulai dari pelaksanaan, pengawasan kebijakan hingga masuk pada evaluasi kebijakan yang dibuat. Melihat dari kebijakan revitalisasi maka perencanaan hingga pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari Perda Pemkot Semarang No. 20 Tahun 2020 serta peran lembaga pengelola yakni BPK2L dengan aturan Perwal No. 12 Tahun 2007. Rincian terkait teknis lapangan mulai perencanaan dan pelaksanaan telah termuat dalam Perda Pemkot Semarang No. 20 Tahun 2020 mulai dari landasan hukum perencanaan revitalisasi hingga pelibatan masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan revitalisasi. Pelaksanaan ini tidak lepas perannya pula dari lembaga yang mengelola sebagaimana Perwal No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPK2L Semarang, meskipun pada pelaksanaan tugasnya dibawah Walikota namun dalam berjalannya kondisi lapangan pelibatan lembaga ini telah memenuhi syarat sesuai dengan

Bab III Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi hingga Bab V Tata Kerja yang ada pada peraturan tersebut. Penjelasan inti pada Bab III hingga Bab V ialah kedudukan BPK2L merupakan lembaga *ad hoc* yang keanggotannya terdiri dari tiga sektor yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah dan memiliki kedudukan serta tanggung jawab langsung ke Walikota melalui Sekretaris Daerah, kemudian wewenang, tugas, dan fungsi dari BPK2L sendiri melaksanakan konservasi dan revitalisasi Kota Lama dengan melaksanakan tugas dan fungsi seperti perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang disesuaikan dengan kawasan historis serta kawasan tersebut dimanfaatkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan pariwisata.

1.6 Operasional Konsep

	<p>Tata Kelola menurut Ferguson (2023:66) Mengikuti istilah tata kelola pemerintah luas dan fleksibel; dapat merujuk pada semua jenis kegiatan organisasi; dapat dikaitkan dengan jenis organisasi tertentu; dapat dikaitkan dengan bidang tertentu.</p>
Akuntabilitas	<p>Akuntabilitas ialah sebuah mekanisme antar sektor baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bertanggung jawab atas seluruh rangkaian awal hingga evaluasi sebuah kebijakan hingga tata kelola pemerintah. Jika dipecah lebih detail ada dua pendekatan yakni mekanisme antar tiga sektor dalam tanggung jawab sebuah kebijakan yang dibuat dan hubungan antar tiga sektor. Mekanisme tiga sektor yakni melihat dari ketiga sektor yakni masyarakat, swasta, dan Pemerintah dalam menjalankan tata kelola Kawasan Kota Lama Semarang yang disesuaikan</p>

		<p>dengan muatan Perda Pemkot Semarang No. 2 Tahun 2020 pada 64 dan 65 dengan membentuk badan pengelolaan yang menjadi BPK2L. Hubungan tiga sektor termuat pada pasal 66 – 69 dengan inti poin hak dan kewajiban dari masyarakat dan swasta sendiri dalam menjalankan kebijakan tersebut yang telah disesuaikan serta larangan yang telah ditentukan tingkat pelanggarannya.</p>
	<p>Responsibilitas</p>	<p>Responsibilitas ialah serangkaian tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah guna menjalankan tugas dan aturan yang telah mereka buat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aturan mereka buat hingga selesai atau tercapai. Perinciannya terkait responsibilitas pada serangkaian tanggung jawab pemerintah mulai dari pelaksanaan, pengawasan kebijakan hingga masuk pada evaluasi kebijakan yang dibuat. Ditinjau dari penjelasan tersebut, menjadi titik fokus ialah bagaimana BPK2L dalam menjalankan tata kelola yang telah disusun dalam bentuk aturannya sendiri yakni Perwalkot No. 12 Tahun 2007 dan Perda No. 2 Tahun 2020 yang telah menjelaskan sistematika perencanaan hingga evaluasi revitalisasi dan konservasi bangunan yang ada di Kota Lama.</p>

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya jika dijabarkan ialah cara memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu. Metode diambil dari dua suku kata dari bahasa Yunani yaitu

meta (sepanjang) dan *hodos* (jalan). Menurut Muhadjir (2002) yang dikutip dari Pahleviannur, dkk (2022:2) Metode ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas permasalahan. Pahleviannur, dkk (2022:2) mengartikan metode sendiri adalah ilmu tentang cara atau langkah – langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin ilmu tertentu untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

Metode yang telah disinggung sebelumnya dan melihat topik penelitian ini yang akan dilakukan maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri memiliki definisi yang bermacam – macam dari Creswell (2013) dalam Pahleviannur, dkk (2022:10) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok yang memiliki permasalahan sosial. Sugiyono (2018) dalam Pahleviannur, dkk (2022:10) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci.

Penguatan dari dasar penelitian tersebut serta kondisi dari lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan tiga sektor utama yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi sebuah alasan dalam menjalankan penelitian diperlukan pemahaman lebih dalam terkait kondisi aktual Kota Lama pada hari ini. Kondisi Kota Lama yang ditinjau dari konsep teori tata kelola pemerintah serta kondisi sosial ekonomi seperti contoh pada penjelasan latar belakang yang terjadinya komersialisasi bangunan cagar budaya merupakan wujud perlu adanya penelitian yang melakukan eksplorasi dan memahami kondisi daerah kawasan tersebut.

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus sendiri ialah jenis penelitian kualitatif yang di mana penelitian ini menyelidiki suatu program, rencana, aktivitas, proses dari seseorang hingga kelompok individu. Studi kasus jika melihat dari segi bahasa menurut Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English (2009) mengutip dari Pahleviannur, dkk (2022:69) 1.) "*instance or example of the occurrence of something*". 2.) "*actual state of affairs; situation*". 3.) "*circumstances or special conditions relating to a person or thing*". Bila diartikan secara urut 1.) contoh terjadinya sesuatu. 2.) kondisi actual dari keadaan atau situasi. 3.) lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Pendapat Rahardjo (2017) mengutip dari Pahleviannur, dkk (2022:70) Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, kegiatan, proses baik tingkat perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam terkait peristiwa tersebut. Target penelitian studi kasus adalah hal yang actual dan unik, bukan suatu yang sudah terlewati atau masa lalu.

Dengan metode studi kasus ini, pada penelitian ini dapat menjabarkan fakta lapangan terkait kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang yang dimanfaatkan sebagai pusat pariwisata dan komersialisasi bisnis bangunan dan lingkungan cagar budaya Kota Lama Semarang.

1.7.2 Situs dan Subjek Penelitian

Situs penelitian merupakan titik penekanan pada suatu letak geografis atau wilayah dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan tanpa ada proses manipulatif dan

alamiah, maka penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini pula membutuhkan data dari berbagai pihak yakni:

a. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang

Subjek penelitian sendiri ialah seseorang, kelompok hingga lembaga yang mampu memberikan informasi yang diperlukan peneliti dalam penelitiannya. Penentuan terkait subjek penelitian menggunakan *purposive sampling*. Sugiyono (2016:218) mengatakan *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti seseorang yang dianggap memiliki data yang diharapkan. Penelitian ini menetapkan subjek penelitian yang diteliti yakni Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang serta Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu perancang kebijakan tersebut.

b. Masyarakat Kawasan Kota Lama Semarang

Subjek ini masuk dalam salah satu tujuan penelitian karena menyesuaikan dari *purposive sampling* serta pengambilan indikator yang sesuai dengan teori, maka peneliti pula mengambil sampel penelitian dengan pertimbangan memiliki sudut pandang pendapat maupun data yang diharapkan oleh peneliti

c. Pengusaha Kawasan Kota Lama Semarang

Penelitian ini kembali mengacu pada *purposive sampling* dan salah satu indikator dari teori, maka penelitian ini diperlukan pihak swasta atau dapat diaktakan perwakilan dari salah satu pengusaha dengan pertimbangan memiliki

sudut pandang pendapat maupun data yang mereka miliki serta diharapkan oleh peneliti.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dilaksanakan dari penelitian ini tidak hanya berupa kata – kata namun berupa tindakan, sumber – sumber baik itu tertulis maupun tak tertulis dalam bentuk apapun seperti foto, data grafik, yang relevan dengan tema penelitian. Dengan itu penelitian mendapatkan hasil penelitian baik berupa subjek maupun objek.

Penelitian pula tidak dapat lepas dari sumber data, sumber data penelitian ini dapat berupa primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data secara mandiri oleh peneliti langsung dari sumber utama penelitian ataupun objek penelitian tanpa melalui perantara.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tak langsung dari sumbernya. Data ini berasal dari informasi di berbagai media serta bisa dari internet, kemudian menjadi data tambahan dan penguat bagi data primer yang telah disusun.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara atau mekanisme penelitian guna mendapatkan data dan menjadi salah satu referensi penelitian. Hamzah dalam Pahleviannur, dkk (2022:123) Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang sifatnya deskriptif yaitu berupa hasil wawancara, observasi yang dikategorikan dalam berbagai cara, serta dokumentasi berupa foto, dokumen, arsip dan catatan – catatan saat

penelitian di lapangan. Beberapa penjelasan terkait mekanisme pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, wawancara terbagi dalam beberapa bentuk atau cara tersendiri dalam menjalankannya seperti wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan terbuka. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan tujuan sistematis dan lengkap sesuai yang ditulis oleh Pahleviannur (2022:125-126) Wawancara terstruktur teknik dalam mengumpulkan data, peneliti telah mengetahui informasi terkait apa yang akan dibawa ketika menemui salah satu subjek. Isi dari wawancara ini berupa instrumen pertanyaan yang telah tertulis dan dilengkapi dengan alat bantu berupa tipe recorder.
2. Observasi, Marshall dalam Pahleviannur (2022:130) menyatakan dengan observasi, peneliti belajar dari perilaku, dan memaknai perilaku tersebut. Manfaat observasi peneliti mampu memahami kondisi lapangan yang akan diteliti, mendapatkan pengalaman serta informasi dari tempat penelitian yang akan dituju, serta peneliti menemukan beberapa fakta yang tidak akan diungkapkan oleh narasumber yang akan diwawancarai untuk kepentingan penelitian. Observasi pula memiliki bentuknya atau caranya dalam pelaksanaannya seperti observasi partisipasi, tidak terstruktur, dan kelompok. Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur seperti yang diungkapkan oleh Pahleviannur (2022:130) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi yang ada. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya dalam penelitian tidak

terstruktur, tidak diperlukan mekanisme – mekanisme tambahan untuk melihat kondisi lapangan yang terjadi pada saat penelitian.

3. Dokumentasi, dokumentasi ialah seperangkat dokumen yang memiliki berbagai macam bentuk seperti dokumen, arsip, foto, dan lain-lainnya. Hamzah dalam Pahleviannur (2022:133) dokumen ialah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berasal dari dokumentasi. Hal ini menjadi salah satu cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah saat penelitian.

1.7.5 Validasi Data

Data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah dijadikan sebagai rangkaian data penelitian kualitatif. Data ini diolah kembali guna dilakukan pemilahan serta seleksi data yang telah diverifikasi, setelah dari proses tersebut data akan diberikan beberapa tanda atau kode untuk memberikan penguatan analisa data yang ada di penelitian. Langkah akhir dari tahap ini dilakukannya pendalaman data dan analisa data yang disesuaikan dengan pembahasan hasil penelitian kedepannya.

Hal ini dalam validasi data yang dikerjakan menggunakan analisa interaktif yang mana data yang diperoleh dari berbagai sumber sebelumnya. Bogdan dalam Pahleviannur, dkk (2022:138) analisa data diperlukan sebagai bentuk proses pencarian dan menyusun data penelitian secara sistematis. Teknik ini pula menggunakan model dari Miles dan Huberman, diawali dengan pengumpulan data yang kemudian beberapa tahap diantaranya ke reduksi data dan penyajian data kemudian disatukan pada kesimpulan data. Terkait penjelasan teknik analisis data interaktif terdiri dari empat bagian sebagai berikut menurut Pahleviannur, dkk (2022:139-141):

1. Pengumpulan Data, Pengumpulan data dalam penelitian diperoleh dari berbagai bentuk baik itu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini memakan waktu lama sehingga data yang diperoleh sangat bervariasi. Pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan informan dari berbagai sumber baik pihak pemerintah, kelompok organisasi, pihak pengembang atau swasta, dan masyarakat. Hasil wawancara tersebut akan dilakukan pencocokan dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga tidak akan ditemukan data yang masih diragukan dan sudah sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.
2. Reduksi Data, reduksi data ialah pemilahan data yang didapatkan dari survei lapangan. Reduksi data dilakukan guna menyederhanakan data yang telah diperoleh agar mudah dipahami oleh peneliti.
3. Penyajian Data, penyajian data ialah serangkaian pemaparan data yang dilakukan peneliti guna melihat gambaran bagian – bagian tertentu atau keseluruhan pada proses penelitian. Penyajian ini pula menjadi bahan pertimbangan dalam memasukkan data yang telah dilakukan oleh peneliti ketika turun lapangan.
4. Kesimpulan, pada kesimpulan peneliti melakukan verifikasi data secara terus menerus selama proses penelitian dan mendapatkan informasi guna menjadi sebuah konfigurasi penelitian. Pembuatan kesimpulan ini berasal dari penarikan data yang telah dilakukan langkah – langkah sebelumnya dan menjadi titik akhir dari sebuah argumentasi penelitian yang dilakukan.